



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 128/Pdt.P/2019/PN Plg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Nama	: RENDY NOPRIANSYAH
Umur	: 29 tahun
Tempat/TglLahir	:Palembang/4 Nopember 1989
Jenis kelamin	:Laki-laki
Pekerjaan	:Swasta
Agama	:Islam
Status Perkawinan	:Kawin
Kewarganegaraa	:WNI
Alamat	:Lr. Perguruan Dalam No. 59 Rt. 34 Rw. 12 Kelurahan Palju Ulu Kecamatan Plaju Palembang
Pendidikan	:S1/Strata satu (sarjana system informasi)

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Permohonan Pemohon ;

Telah meneliti surat surat bukti yang diajukan oleh Pemohon

Telah mendengar keterangan saksi saksi serta Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tanggal 2 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 2 April 2019, Reg.Nomor: 128/Pdt.P/2019/PN.Plg, mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia
- Bahwa bahwa sesuai dengan akta kelahiran Nomor: 1671-LU-02012019-0014 tanggal 2 Januari 2019 anak pemohon yang bernama RAFFAZA ZIAN HAYZA dilahirkan di JAMBI pada tanggal 18 Desember 2018 anak dari pasangan RENDY NOPRIANSYAH dan NOVITA SARI
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti anak pemohon dikarenakan sering sakit-sakitan:

Halaman 1 Penetapan No. 210/Pdt.P/2018/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon dari nama RAFFAZA ZIAN HAYZA menjadi nama baru MUHAMMAD RAFFAZA ALREZQI;
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersma ini saya lampirkan :
  1. Foto copy Akte Anak Kelahiran;
  2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
  3. Fotocopy Kartu Keluarga;
  4. Foto copy Surat Nikah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon mohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Megabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama lama RAFFAZA ZIAN HAYZA menjadi nama baru MUHAMMAD RAFFAZA ALREZQI;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk mencatat perubahan nama anak tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan oleh Pemohon kemudian pemohon menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy yaitu sebagai berikut;

1. Fotocopy Akta Kelahiran 1671-LU-02012019-0014 tertanggal 2 Januari 2019, diberi tanda bukti P-1.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n RENDY NOPRIANSYAH, diberi tanda bukti P-2.
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1671142502150003, diberi tanda bukti P-3.
4. Fotocopy Akta nikah a.n RENDY NOPRIANSYAH dan NOVITA SARI, diberi tanda bukti P-4.

---

Halaman 2 Penetapan No. 128/Pdt.P/2019/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa dengan teliti dan ternyata sesuai dengan aslinya karena itu dapat dijadikan bukti dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. SRI YULIARTI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah orangtua dari Pemohon ;
- Bahwa benar pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa benar pemohon anak nomor 1 (satu);
- Bahwa benar pemohon sudah menikah pada tahun 2014;
- Bahwa benar dari hasil pernikahan pemohon dan isteri pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ingin mengganti nama anak pemohon dari RAFFAZA ZIAN HAYZA menjadi nama baru MUHAMMAD RAFFAZA ALREZQI;
- Bahwa benar saksi mengetahuinya keinginan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon karena untuk kesehatan anak pemohon yang sering sakit-sakitan;

## 2. WAHYU ADIWIJAYA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik dari Pemohon ;
- Bahwa benar pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon di akta kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa benar pemohon anak nomor 1 (satu);
- Bahwa benar pemohon sudah menikah pada tahun 2014;

Halaman 3 Penetapan No. 128/Pdt.P/2019/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil pernikahan pemohon dan isteri pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ingin mengganti nama anak pemohon dari RAFFAZA ZIAN HAYZA menjadi nama baru MUHAMMAD RAFFAZA ALREZQI;
- Bahwa benar saksi mengetahuinya keinginan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon karena untuk kesehatan anak pemohon yang sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena tidak ada lagi yang akan disampaikan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan;

## TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon selengkapya sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya agar memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama lama RAFFAZA ZIAN HAYZA menjadi nama baru MUHAMMAD RAFFAZA ALREZQI;

Menimbang, bahwa alasan pemohon untuk mengganti nama anak pemohon tersebut karena anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah menyerahkan bukti surat yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, di samping itu menghadirkan pula 2(dua) orang saksi yaitu **SRI YULIARTI** dan **WAHYU ADIWIJAYA**;

Menimbang, bahwa dari surat **Bukti P-2** dan **P-3** dapat diketahui bahwa Pemohon terdaftar sebagai penduduk dan tinggal Lr. Perguruan Dalam No. 59 Rt. 34 Rw. 12 Kelurahan Palju Ulu Kecamatan Plaju Palembang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar berdasarkan bukti **P-1** dan **P-4** terlihat bahwa RAFFA ZIAN HAYZA adalah anak pemohon bersama istrinya atas nama NOVITA SARI;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya dibenarkan oleh saksi **YULIARTI** dan **WAHYU ADIWIJAYA**;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut adalah merupakan haknya dan tidak ada hal-hal yang menghalanginya karena telah didukung bukti-bukti yang cukup, maka permohonan Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon diwajibkan untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2016 tentang Administrasi ke Pendudukan, serta segala Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Megabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama lama RAFFAZA ZIAN HAYZA menjadi nama baru MUHAMMAD RAFFAZA ALREZQI;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk mencatat perubahan nama anak tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp.171.000,-( Seratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **9 April 2019** oleh **Murni Rozalinda.,SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Palembang. dengan dibantu oleh **Hj. Lismawati, SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti**

**Hakim Tunggal tsb.**

Halaman 5 Penetapan No. 128/Pdt.P/2019/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.Lismawati, SH.,MH.

Murni Rozalinda.,SH.MH.

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
Biaya PNBPN Relas	Rp. 5.000,-
Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)